

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADATANGGAL : 28 - 12 - 2009



KABUPATEN BOGOR

Hamad Lukman, MM, M.Si
Pemimpin Muda
Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor.
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Tegol Kecamatan Kemang.

YAYASAN NURRAHMAN HAKIM ARAHA

Alamat : Kp. Kandang RT 003 RW 001 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor

Telp : 0815 8493 9199

SURAT KETERANGAN

No. 001/S.Ket/Y.NHA/X/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan NURRAHMAN HAKIM ARAHA memberikan keterangan bahwa pada PAUD yang tertera di bawah ini :

Nama PAUD	: PAUD AN-NUR
Alamat	: Kp. Kandang RT003 RW 001 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor
Ketua Pengelola	: H. Arif Rahman, S.Ag

Adalah benar PAUD tersebut berada dalam naungan Yayasan NURRAHMAN HAKIM ARAHA dengan diberikan No. SK Pendirian PAUD oleh Yayasan 001/SK/Y.NHA/VIII/2017.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam pengurusan Data Pokok Pendidik (Dapodik) PAUD.

Bogor, 10 Oktober 2017
Ketua Yayasan



MOCH LARID FIRDAUS, S.Pd.I



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264/AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2011

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NURRAHMAN HAKIM ARAHA
NOMOR 341
TANGGAL 18 AGUSTUS 2017

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- NURRAHMAN HAKIM ARAHA -----

----- Nomor : 341 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 (delapan belas) bulan Agustus tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 10.15 WIB (sepuluh lima belas Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 (satu) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : -----
3201120102700005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 14 (empat belas) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- NURRAHMAN HAKIM ARAHA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia berdasarkan keputusan dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012791.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURRAHMAN HAKIM ARAHA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akt Notaris Nomor 341, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURRAHMAN HAKIM ARAHA tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017082232101241 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURRAHMAN HAKIM ARAHA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURRAHMAN HAKIM ARAHA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 341, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012791.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURRAHMAN HAKIM ARAHA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ARIF RAHMAN, S.AG	3201122002560001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ARIF RAHMAN, S.AG	3201122002560001	PEMBINA	KETUA
MOCH. FARID PIRDAUS, S.PD.I	3201122108810004	PENGURUS	KETUA
NN. FEBRIYANI ROFIQOH	3201125802880003	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. NUR FARIDAH, S.PD.I	3601186303840003	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD SUWARDI, M.SI	3201101402810008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2017

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *YGT*-Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN NUR

JL. KANDANG RT 03/01 DESA TEGAL
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD An Nur** yang berlokasi di Jl. Kp.Kandang Rt 03/01 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD An Nur** yang berlokasi di Jl. Kp.Kandang Rt 03/01 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD An Nur tanggal 14 Desember 2009 Nomor: 006/PAUD-~~AN NUR~~ 15/B/09, Perihal Izin Oprasional Paud An Nur;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : An Nur

Alamat : Kp. Kandang Rt 03/01

Desa/Kel : Tegal

Kecamatan : Kemang

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Upr Registrasi)